PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN PERIODE 2026-2030

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN PERIODE 2026-2030 NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN PERIODE 2026-2030

Bismillaahirrahmaanirrahiim

KETUA PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN PERIODE 2026-2030,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030, telah ditetapkan Panitia Pemilihan oleh Rektor;
b. bahwa agar pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu dibuat petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030;

Mengingat :
1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor XII/TAP/PBN/XII/2024 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025;
2. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan;

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 552/SK-Rek/SP/VI/2026 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030;

2. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 562/SK-Rek/SP/VI/2026 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 552/SK-Rek/SP/VI/2026 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030;
3. Rapat Panitia Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030 bersama Pimpinan Universitas tanggal 4 Juni 2026;
4. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030 tanggal 5 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN PERIODE 2026-2030 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN PERIODE 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia, yang selanjutnya disebut Universitas merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas dan seluruh penunjang pendidikan yang ada di dalamnya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Pimpinan Universitas adalah pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas.
6. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiah.
8. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan/atau Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.

9. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
10. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap Fakultas yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melakukan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiah.
12. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
13. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan dekan dan penunjukan wakil dekan periode 2026-2030 yang dibentuk oleh Rektor yang berkedudukan di tingkat Universitas.
14. Panitia Pelaksana Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Dekan tiap Fakultas yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan dekan dan penunjukan wakil dekan periode 2026-2030 di Fakultas masing-masing berdasarkan peraturan ini.
15. Hari adalah hari kerja

BAB II
TAHAPAN

Pasal 2

Tahapan Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Penetapan dan Pengumuman bakal calon Dekan	5 Juni 2026
2	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	8 Juni 2026
3	Pengajuan keberatan atas Daftar Pemilih Sementara	9 - 10 Juni 2026
4	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	10 Juni 2026
5	Penyampaian undangan Pemilihan/Penjaringan oleh Dekan	11 Juni 2026
6	Pemilihan/Penjaringan calon Dekan oleh Pemilih	17 Juni 2026
7	Penetapan dan Pengumuman calon Dekan	17 Juni 2026
8	Penandatanganan pakta integritas	22 Juni 2026
9	Presentasi rencana aksi calon Dekan	23 Juni 2026
10	Pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas	24 Juni 2026
11	Penetapan dan Pengumuman Dekan Terpilih oleh Panitia Pemilihan	24 Juni 2026
12	Penetapan Nomenklatur Wakil Dekan	26 Juni 2026
13	Pendataan dan verifikasi calon Wakil Dekan	26 Juni 2026
14	Penetapan calon Wakil Dekan oleh Panitia Pemilihan	26 Juni 2026
15	Pengusulan calon Wakil Dekan oleh Dekan Terpilih	29 Juni 2026

16	Pengumuman nama calon Wakil Dekan oleh Panitia Pemilihan	30 Juni 2026
17	Pengangkatan dan Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan	1 Juli 2026

BAB III
PENETAPAN PEMILIH

Pasal 3

(1) Pemilih dalam pemilihan calon Dekan terdiri atas:
   a. Dosen Tetap;
   b. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
   c. perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
(2) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara.
(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan ke Panitia Pemilihan.
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 2 Hari sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
(5) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap.

BAB IV
PENETAPAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 4

(1) Setiap Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat formil sebagai dekan ditetapkan sebagai bakal calon Dekan.
(2) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar nama Bakal calon Dekan secara terbuka di masing-masing Fakultas.
(3) Daftar nama bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan urutan abjad.
(4) Dalam hal bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) orang, maka Ketua Panitia Pemilihan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Dekan dan pengumuman bahwa tahap pemilihan calon Dekan oleh pemilih tidak dilaksanakan.

BAB V
PEMILIHAN CALON DEKAN OLEH PEMILIH

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan di tingkat Fakultas.
(2) Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang dan tanggung jawab Pimpinan Fakultas.

Pasal 6

(1) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh Panitia Pemilihan berupa:
   a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah di setiap lokasi pemilihan;
   b. surat suara pemilihan sebanyak pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 1 (satu) surat suara cadangan untuk setiap 10 (sepuluh) pemilih dan kelebihan paling sedikit 5 (lima) pemilih di setiap Fakultas; dan
   c. kelengkapan administrasi berupa:
      1. Daftar Pemilih Tetap;
      2. daftar hadir pemilih tetap;
      3. lembar kertas penghitungan suara;
      4. formulir berita acara serah terima kelengkapan administratif yang terdiri atas surat suara, surat suara cadangan,, kotak suara, lembar kertas penghitungan suara, dan daftar hadir pemilih tetap;
      5. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
      6. Peraturan Panitia Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026-2030 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan Periode 2026 -2030.

(2) Perlengkapan untuk keperluan rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara yang harus disediakan/disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan di Fakultas berupa:
   a. tempat khusus untuk pemilih memberikan suara; dan
   b. kelengkapan administrasi berupa:
      1. papan tempat menempelkan lembar kertas penghitungan suara; dan
      2. alat kelengkapan lain yang terdiri atas: lem, spidol, penghapus papan tulis, bolpoin, dan alat-alat lain yang dibutuhkan.

(3) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.

(4) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pimpinan Fakultas mengirimkan surat undangan pemungutan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang disediakan oleh Panitia Pemilihan disertai daftar tanda terima surat undangan dimaksud.

(5) Surat undangan pemungutan suara paling sedikit memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.

Pasal 7

(1) Pemilihan calon Dekan oleh pemilih dilaksanakan dalam rapat pemungutan suara yang dikhususkan untuk itu.

(2) Pemungutan suara dalam rapat pemilihan dilaksanakan mulai Pukul 08.30 (delapan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat

sampai dengan Pukul 12.00 (dua belas tepat) Waktu Indonesia Barat pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Penghitungan suara dilaksanakan pukul 12.01 (dua belas lebih satu menit) Waktu Indonesia Barat.

(4) Dalam hal seluruh pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak suaranya, penghitungan suara dapat dilaksanakan sebelum pukul 12.00 (dua belas tepat) Waktu Indonesia Barat.

Pasal 8

(1) Pemilihan calon Dekan dilaksanakan dengan cara melingkari 3 (tiga) nama dan/atau nomor urut bakal calon Dekan.

(2) Suara dinyatakan sah apabila pemilih melingkari 3 (tiga) nomor urut dan/atau nama bakal calon Dekan.

(3) Suara dinyatakan tidak sah apabila:
   a. pemilih tidak melingkari salah satu dari nomor urut dan/atau nama bakal calon Dekan;
   b. pemilih melingkari kurang dari 3 (tiga) nomor urut dan/atau nama bakal calon Dekan; atau
   c. pemilih melingkari lebih dari 3 (tiga) nomor urut dan/atau nama bakal calon Dekan.

BAB VI
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 9

(1) Pemilih yang hadir dalam rapat pemungutan suara mengisi daftar hadir yang telah disediakan dengan ketentuan:
   a. Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap menunjukkan surat undangan pemungutan suara, dan apabila surat undangan dimaksud hilang atau tertinggal, yang bersangkutan dapat mengisi daftar hadir setelah petugas memastikan kebenaran identitasnya sebagai pemilih;
   b. mahasiswa dari perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas menunjukkan surat undangan pemungutan suara dan Kartu Mahasiswa yang bersangkutan, apabila Kartu Mahasiswa dimaksud tidak dapat ditunjukkan di hadapan petugas, yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah; atau
   c. dalam hal mahasiswa dari perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan mengenai pengangkatan.

(2) Rapat pemungutan suara dipimpin oleh Pimpinan Fakultas yang dihadiri oleh pemilih dan anggota Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal Pimpinan Fakultas menjadi bakal calon Dekan atau berhalangan, rapat pemilihan dipimpin oleh salah satu Dosen Tetap yang mempunyai hak pilih dan berusia paling tua serta disepakati oleh peserta rapat.

Pasal 10

(1) Pimpinan rapat pemungutan suara wajib memeriksa jumlah pemilih tetap yang hadir melalui Daftar Hadir Pemilih Tetap setelah membuka rapat pemungutan suara.
(2) Apabila kuorum rapat pemungutan suara telah dipenuhi, yaitu paling sedikit dihadiri setengah ditambah 1 (satu) pemilih tetap, maka rapat pemungutan suara dibuka oleh Pimpinan Rapat dilanjutkan dengan pembacaan Peraturan tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan.
(3) Apabila kuorum rapat pemungutan suara belum terpenuhi setelah rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, maka rapat pemungutan suara ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
(4) Apabila setelah melalui penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum rapat pemungutan suara belum juga terpenuhi, rapat pemungutan suara dimulai dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.
(5) Pimpinan Rapat membacakan Peraturan Universitas tentang Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan paling tidak Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.
(6) Pimpinan Rapat menentukan 2 (dua) orang saksi dari pemilih yang hadir sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 11

(1) Pemungutan suara diselenggarakan dengan urutan sebagai berikut:
   a. petugas memanggil pemilih yang hadir satu persatu sesuai dengan urutan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;
   b. pemilih yang dipanggil petugas maju untuk diberi surat suara dan untuk selanjutnya memilih bakal calon Dekan dengan cara:
      1. melingkari 3 (tiga) nomor urut dan/atau nama bakal calon Dekan; dan
      2. apabila terdapat pilihan yang dianggap salah, maka pilihan tersebut diberi tanda silang, kemudian melingkari nomor urut dan/atau nama bakal calon Dekan yang dianggap benar; dan
   c. pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
(2) Setelah proses pemungutan suara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Rapat, rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan cara petugas membacakan nama dari nomor urut yang dilingkari dalam setiap surat suara setelah diperlihatkan kepada 2

(dua) orang saksi dan petugas yang lain mencatatkannya dalam Lembar Kertas Penghitungan Suara.

Pasal 12

(1) Berita Acara rapat pemungutan suara diisi dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Unsur Panitia Pemilihan, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Panitia Pelaksana Pemilihan kepada Panitia Pemilihan dalam amplop tertutup bersama dengan kotak suara, surat suara, sisa surat suara, daftar hadir pemilih tetap, dan lembar kertas penghitungan suara.
(3) Penyerahan Berita Acara dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Rekapitulasi Suara dan Pengumuman

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk melakukan rekapitulasi hasil pemilihan calon Dekan dari masing-masing lokasi pemilihan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara bakal calon Dekan dengan mengundang Rektor dan Dekan.
(2) Panitia Pemilihan menetapkan calon Dekan sebanyak 3 (tiga) orang atau 3 (tiga) perolehan suara terbanyak dari hasil pemilihan calon Dekan dengan Surat Keputusan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Dekan.
(3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon Dekan beserta foto dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) di masing-masing Fakultas.

Pasal 14

(1) Calon Dekan yang akan mengajukan pengunduran diri menyampaikan permohonannya secara tertulis pada Rektor dengan ditembuskan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Dekan diterbitkan.
(2) Rektor memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima.
(3) Dalam hal terdapat calon Dekan yang permohonan pengunduran dirinya diterima oleh Rektor, Panitia Pemilihan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Dekan yang baru setelah memastikan bahwa jumlah calon Dekan tidak kurang dari 2 (dua) orang.

Bagian Keempat
Penandatanganan Pakta Integritas

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan melalui Rektor mengundang calon Dekan dari masing-masing Fakultas untuk menandatangani pakta integritas di hadapan Rektor.
(2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Penandatanganan pakta integritas dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Rektor.

BAB VII
PEMILIHAN DEKAN

Bagian Kesatu
Presentasi Rencana Aksi

Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan menyerahkan Rencana Aksi Rektor kepada calon Dekan untuk menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Aksi.
(2) Panitia Pemilihan menerima Rencana Aksi tertulis dari masing-masing calon Dekan.
(3) Panitia Pelaksana Pemilihan menyelenggarakan forum presentasi Rencana Aksi calon Dekan yang dapat dihadiri oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan perwakilan Lembaga Kemahasiswaan.

Bagian Kedua
Pemilihan Dekan dalam Rapat Senat Fakultas

Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penetapan calon Dekan kepada Senat Fakultas dengan dilampiri Rencana Aksi masing-masing calon Dekan dan waktu penyelenggaraan pemilihan Dekan.
(2) Pemilihan Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Penetapan Dekan Terpilih

Pasal 18

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Dekan Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Dekan Terpilih.

(2) Panitia Pemilihan mengajukan Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Dekan Terpilih kepada Rektor untuk diangkat dan dilantik sebagai Dekan.

BAB VIII
PENUNJUKAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu
Penetapan Nomenklatur Wakil Dekan

Pasal 19

(1) Dekan Terpilih mengusulkan nomenklatur bidang Wakil Dekan kepada Rektor.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) Hari sejak ditetapkan sebagai Dekan Terpilih.

Bagian Kedua
Pendataan dan Verifikasi Calon Wakil Dekan

Pasal 20

(1) Pendataan dan seleksi administrasi calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di unit Universitas yang membidangi urusan sumber daya manusia.
(2) Calon Wakil Dekan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar calon Wakil Dekan untuk masing-masing Fakultas.
(3) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar calon Wakil Dekan.

Bagian Ketiga
Pengusulan calon Wakil Dekan oleh Dekan Terpilih

Pasal 21

(1) Dekan Terpilih mengusulkan nama calon Wakil Dekan untuk posisi masing-masing bidang Wakil Dekan yang telah ditetapkan oleh Rektor.
(2) Dekan Terpilih mengirimkan usulan nama calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor melalui Panitia Pemilihan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

(1) Pemilih yang terlambat datang dalam rapat pemilihan masih diperbolehkan menggunakan hak pilihnya selama jalannya acara pemungutan suara belum dinyatakan selesai oleh Pimpinan Rapat, yaitu sebelum memasuki acara penghitungan suara.

(2) Surat suara dinyatakan abstain apabila pemilih tidak melingkari dan/atau tidak memberikan tanda apapun pada nomor urut dan/atau nama dalam kartu suara.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Pemilihan.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Zulhijah 1447 H
5 Juni 2026 M

KETUA,

HANGGA FATHANA